



PUTUSAN

No.30/Pid.B/2013/PN.BLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri Bulukumba, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MUH ASWAD TAJUDDIN ALS ASWAD BIN TAJUDDIN, Tempat Lahir Di Bulukumba, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Di Desa Topanda kecamatan Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut ditahan :

- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
- Perpanjangan penahanan untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP memberitahukan kepada Terdakwa tersebut akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum serta akan menghadap sendiri dalam persidangan ini akan tetapi karena wajib untuk didampingi maka Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum yaitu sdr. ZZAINUDDIN BATOL, SH ;



Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
- Telah mendengar keterangan terdakwa ;
- Telah meneliti Bukti bukti yang di ajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba ;
- Telah mendengar permohonan dari terdakwa ;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUH ASWAD TAJUDDIN Als ASWAD Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. NASRULLAH Als ULLAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Topanda Desa Topanda Kecamatan Rilau Alle Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Melakukan permufakatan jahat dengan Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dimana awalnya petugas Kepolisian dari unit satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi melalui via telepon dari masyarakat bahwa di Dusun Topanda Desa Topanda Kecamatan Rilau Alle Kabupaten Bulukumba telah diadakan Pesta narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya petugas kepolisian unit narkoba yaitu Andi Hamka dan Risman menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut dimana yang dicurigai lalu petugas kepolisian unit narkoba yaitu Andi Hamka dan Risman lalu mengetuk pintu rumah lalu Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) membuka pintu lalu petugas narkoba Andi Hamka bersama dengan Risman selanjutnya masuk ke rumah yang dimaksud selanjutnya petugas kepolisian melihat terdakwa bersama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) sedang duduk dilantai serta sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sehingga petugas kepolisian unit narkoba langsung melakukan penggeledahan dan sewaktu sedang melakukan penggeledahan ternyata Lk. Nasrullah Als Ulla dapat melarikan diri, sehingga dari tempat tersebut petugas kepolisian unit narkoba berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastik pipet warna putih dan 1 (satu) batang kaca pireks, Sedangkan terdakwa bersama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) menggunakan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak dua paket plastik milik Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) dengan cara Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) memasukkan shabu-shabu kedalam Bong kedalam kaca pireks yang telah disiapkan kemudian Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) kemudian membakar dengan korek gas, setelah itu Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) isap asapnya dengan berulang-ulang kali, selanjutnya Bong tersebut oleh Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) serahkan kepada terdakwa itu di isapnya sebanyak satu kali, setelah



itu Bong tersebut digilir kepada Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) dan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) mengisapnya sebanyak dua kali hingga akhirnya datang petugas melakukan penggerebekan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1377/NNF/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim pemeriksa Dra. Sugiharti, Arianata Vira T, S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, Mengetahui Drs. Samir. SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sachet plastik bekas pakai dan satu set bong serta urine milik terdakwa serta urine AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH ASWAD TAJUDDIN Als ASWAD Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. NASRULLAH Als ULLAH (DPO) Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dimana awalnya petugas Kepolisian dari unit satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi melalui via telepon dari masyarakat bahwa di Dusun Topanda Desa Topanda Kecamatan Rilau Alle Kabupaten Bulukumba telah diadakan Pesta narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya petugas kepolisian unit narkoba yaitu Andi Hamka dan Risman menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut dimana yang dicurigai lalu petugas kepolisian unit narkoba yaitu Andi Hamka dan Risman lalu mengetuk pintu rumah lalu Lk.



Nasrullah Als Ulla (DPO) membuka pintu lalu petugas narkoba Andi Hamka bersama dengan Risman selanjutnya masuk ke rumah yang dimaksud selanjutnya petugas kepolisian melihat terdakwa bersama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) sedang duduk dilantai serta sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sehingga petugas kepolisian unit narkoba langsung melakukan pengeledahan dan sewaktu sedang melakukan pengeledahan ternyata Lk. Nasrullah Als Ulla dapat melarikan diri, sehingga dari tempat tersebut petugas kepolisian unit narkoba berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastik pipet warna putih dan 1 (satu) batang kaca pireks, Sedangkan terdakwa bersama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) menggunakan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak dua paket plastik milik Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) dengan cara Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) memasukkan shabu-shabu kedalam Bong kedalam kaca pireks yang telah disiapkan kemudian Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) kemudian membakar dengan korek gas, setelah itu Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) isap asapnya dengan berulang-ulang kali, selanjutnya Bong tersebut oleh Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) serahkan kepada terdakwa itu di isapnya sebanyak satu kali, setelah itu Bong tersebut digilir kepada Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) dan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) mengisapnya sebanyak dua kali hingga akhirnya datang petugas melakukan penggerebekan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1377/NNF/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim pemeriksa Dra. Sugiharti, Arianata Vira T, S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, Mengetahui Drs. Samir. SSSt. Mk, M.A.P selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sachet plastik bekas pakai dan satu set bong serta urine milik terdakwa serta urine AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUH ASWAD TAJUDDIN Als ASWAD Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. NASRULLAH Als ULLAH (DPO), Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dimana awalnya petugas Kepolisian dari unit satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi melalui via telepon dari masyarakat bahwa di Dusun Topanda Desa Topanda Kecamatan Rilau Alle Kabupaten Bulukumba telah diadakan Pesta narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya petugas kepolisian unit narkoba yaitu Andi Hamka dan Risman menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut dimana yang dicurigai lalu petugas kepolisian unit narkoba yaitu Andi Hamka dan Risman lalu mengetuk pintu rumah lalu Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) membuka pintu lalu petugas narkoba Andi Hamka bersama dengan Risman selanjutnya masuk ke rumah yang dimaksud selanjutnya petugas kepolisian melihat terdakwa bersama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) sedang duduk dilantai serta sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sehingga petugas kepolisian unit narkoba langsung melakukan pengeledahan dan sewaktu sedang melakukan pengeledahan ternyata Lk. Nasrullah Als Ulla dapat melarikan diri, sehingga dari tempat tersebut petugas kepolisian unit narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastik pipet warna putih dan 1 (satu) batang kaca pireks, Sedangkan terdakwa bersama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) menggunakan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) serta Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) memasukkan shabu-shabu kedalam Bong kedalam kaca pireks yang telah disiapkan kemudian Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) kemudian membakar dengan korek gas, setelah itu Lk Nasrullah Als Ulla (DPO) isap asapnya dengan berulang-ulang kali, selanjutnya Bong tersebut oleh Lk. Nasrullah Als Ulla (DPO) serahkan kepada terdakwa itu di isapnya sebanyak satu kali, setelah itu Bong tersebut digilir atau diserahkan kepada Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) dan Lk. AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) mengisapnya sebanyak dua kali sedangkan terdakwa mengetahui bahwa menggunakan shabu-shabu dilarang oleh undang-undang hingga akhirnya datang petugas melakukan penggerebekan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1377/NNF/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim pemeriksa Dra. Sugiharti, Arianata Vira T, S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, Mengetahui Drs. Samir. SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sachet plastik bekas pakai dan satu set bong serta urine milik terdakwa serta urine AFRIADY Als ANDY Bin H. RUSLY (berkas terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dakwaannya, penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

I Keterangan Saksi

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya disumpah menurut agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya :

Saksi RISMAN SE, BIN IBRAHIM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah Aswar di Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba saksi menemukan terdakwa Andy Afriady Alias Andy Bin H. Rusly sedang menghisap narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa di rumah Aswad ada orang sedang konsumsi Sabu-sabu ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi menuju ke rumah Aswad yang pada waktu sampai di rumah Aswad, pintu rumah depan terbuka hanya pintu kamar tertutup dan dibuka oleh Ulla ;
- Bahwa pada saat pintu kamar terbuka Ulla langsung lompat keluar dan melarikan diri dan karena hal tersebut saksi merasa curiga ;
- Bahwa pada saat saksi memasuki kamar tersebut mendapati terdakwa Andi Afriady yang sedang duduk berhadapan dengan Aswad ;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua ;

Saksi ANDI HAMKA BN ANDI TASLIM,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah Aswar di Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba saksi menemukan terdakwa Andy Afriady Alias Andy Bin H. Rusly sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat saksi Risman SE masuk kedalam kamar yang sebelumnya dibuka oleh Ulla, saksi masuk juga kedalam kamar;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam kamar, saksi mengambil barang berupa 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 2 (dua) sachet plastic yang saksi duga bekas pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) kaca pirex ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang diambil dalam kamar dimana terdakwa ditangkap pada saat itu berada ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa saat ditemukan yang dijadikan barang bukti dan dijawab oleh terdakwa kalau yang menyiapkan barang bukti tersebut adalah Ulla ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa menemukan narkoba jenis shabu lalu kemudian di hisap oleh terdakwa yang dijawab terdakwa pada saat itu kalau narkoba jenis shabu tersebut disiapkan oleh Ulla ;
- Bahwa setelah menemukan barang yang dijadikan barang bukti tersebut, saksi sempat menggeledah kamar dimana terdakwa diketemukan akan tetapi tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan ;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua ;

Saksi ANDY AFRIADY ALIAS ANDY BIN H.RUSLY

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 04 sore dirumah terdakwa saksi sedang berada dirumahnya terdakwa tepatnya dikamar terdakwa ;
- Bahwa saksi menghisap Narkoba jenis shabu-shabu karena diajak oleh Nasrullah ;
- Bahwa plastic yang kosong itu sebelumnya berisi narkoba jenis shabu-shabu dan sudah dikonsumsi semua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang pasti menurut saksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah ada bersama dengan Nasrullah pada saat terdakwa masuk bersama dengan terdakwa ;



- Bahwa setahu saksi Nasrullah adalah kepala tukang kakak saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi menghisap narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa dengan Nasrullah ;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua ;

II Keterangan Terdakwa MUHAMMAD ASWAD, BIN TAJUDDIN ALIAS

ASWAD BIN TAJUDDIN ;

- Bahwa terdakwa adalah pegawai atau bekerja pada Kakak Andy Afriandi sebagai penjaga Gudang karena pernah ada besi hilang dicuri ;
- Bahwa setelah terdakwa mencari besi yang hilang tersebut, kemudian terdakwa mencari Nasrullah alias Ulla ;
- Bahwa terdakwa menemukan Nasrullah Alias Ulla didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa disitulah terdakwa melihat narkotika jenis shabu-shabu yang dipersiapkan oleh Nasrullah lengkap dengan alat hisapnya ;
- Bahwa terdakwa menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya 1 (satu) kali dan Andy Afriandi juga hanya menghisap 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dilarang akan tetapi tetap mencobanya;
- Bahwa sebelum ada orang yang masuk yang diketahui setelahnya adalah anggota Polisi sudah berada dalam kamar selama 30 menit ;

II Barang Bukti ;

Bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti yang penyitaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bukti tersebut sah untuk dijadikan bukti petunjuk berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong alat hisap ;
- 2 (dua) plastic bening yang diduga pembungkus narkoba jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) batang kaca pirex ;

Barang bukti tersebut di depan persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diambil pada saat terdakwa ditangkap ;

Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1377/NNF/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik cabang Makassar yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) seng bong, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih tidak ditemukan bahan Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti tersebut, maka majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pegawai atau bekerja pada Kakak Andy Afriandi sebagai penjaga Gudang karena pernah ada besi hilang dicuri ;
- Bahwa setelah terdakwa mencari besi yang hilang tersebut, kemudian terdakwa mencari Nasrullah alias Ulla ;
- Bahwa terdakwa menemukan Nasrullah Alias Ulla didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa disitulah terdakwa melihat narkoba jenis shabu-shabu yang dipersiapkan oleh Nasrullah lengkap dengan alat hisapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya 1 (satu) kali dan Andy Afriandi juga hanya menghisap 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dilarang akan tetapi tetap mencobanya;
- Bahwa sebelum ada orang yang masuk yang diketahui setelahnya adalah anggota Polisi sudah berada dalam kamar selama 30 menit ;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta hukum maka berdasarkan pasal 182 ayat (1) KUHP pemeriksaan dinyatakan selesai dan Penuntut Umum mengajukan Tuntutannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH ASWAD TAJUDDIN ALS ASWAD BIN TAJUDDIN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH ASWAD TAJUDDIN ALS ASWAD BIN TAJUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong alat isap.
 - 2 (dua) plastik bening yang diduga pembungkus narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) batang kaca pireks.



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melaui penasehat hukumnya menyatakan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 182 ayat (2) Hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan ditutup, dan selanjutnya Majelis mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan, dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 182 ayat (3) (5) KUHAP yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

A Tentang Surat Dakwaan :

Bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana terurai diatas, maka sampailah majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan serta dapat dibuktikan dimuka persidangan ;

Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut umum yang diajukan dan dibacakan dalam persidangan dengan mendakwa terdakwa Pertama dengan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 13 Juni 2011 karena dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka setelah melihat



fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan manakah dari surat dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa dari fakta hukum seperti yang telah Majelis Hakim uraikan maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf “a” UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang ;

Bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ; hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Andy Arfandy Als Andy Bin H.Rusly yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan



lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada Susunan Saraf Pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, seperti ekstasi, dan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter, dan merupakan perbuatan melanggar hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa pada saat di ketemuan dalam sebuah kamar sedang duduk berhadapan dan dalam kamar tersebut ditemukan dan diambil sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah bong alat hisap, 2 (dua) plastic bening yang diduga pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) batang kaca pirex dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa adalah barang yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu bersama dengan Aswad dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1377/NNF/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik cabang Makassar yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) seng bong, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih tidak ditemukan bahan Narkoba serta hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa ANDY AFRIADY ALIAS ANDY BIN H.RUSLY yang mengandung zat Metamfetamina Majelis yakin bahwa terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menerangkan bahwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu baru dua kali yaitu pertama di Kabupaten Enrekang dan yang kedua adalah di Bulukumba sampai tertangkap dan terdakwa tidak sedang dalam sakit yang diharuskan menggunakan zat yang terkandung dalam Narkoba jenis Shabu-shabu atau dalam memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut berdasarkan resep



dokter maka Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf “a” UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf “a” UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Setiap Orang” di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

A Tentang Alasan Pemaaf dan Pembena :

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan terperinci, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan alasan pembena dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula jatuh dipidana ;

B Tentang masa penahanan



Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas, dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan terdakwa secara hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

C Tentang Penahanan Setelah Putusan

Bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana, maka perlu ditentukan status penahanan terdakwa setelah putusan ini diucapkan berdasarkan pasal 21 ayat (4) Jo.Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan status penahanan terdakwa seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

D Tentang Barang Bukti

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah bong alat hisap ;
- 2 (dua) plastic bening yang diduga pembungkus narkoba jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) batang kaca pirex ;

yang penyitaannya dan pengajuannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan pasal 39 ayat (1) KUHP, kiranya



cukup adil bagi Majelis untuk menentukan status barang bukti tersebut seperti yang termuat dalam Amar putusan ini;

E Tentang biaya perkara :

Bahwa seperti yang dipertimbangkan diatas yaitu terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

G. Tentang Pidana yang dijatuhkan :

Bahwa perlu diketahui putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa **ANDY AFRIADY ALIAS ANDY BIN H.RUSLY** bukanlah merupakan tindakan balas dendam kepada terdakwa melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan terdakwa. Dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas menurut Majelis tetapi tetap Manusiawi ;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 (1) huruf f KUHAP, Jo Pasal 23 ayat (1) Undang undang No.14 tahun 1970 dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya di daerah Bulukumba ;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf “a” UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUH ASWAD TAJUDDIN ALS ASWAD BIN TAJUDDIN** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong alat hisap ;
 - 2 (dua) plastic bening yang diduga pembungkus narkotika jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) batang kaca pirex ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu 15 Mei 2013** oleh ACHMAD RASJID, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, Ernawaty, SH, dan Bambang Supriyono, SH masing masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua sidang tersebut yang didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HJ.RUSYDIATI HAFNI, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Ruslan, SH.MH, sebagai Jaksa Penuntut Umum, dihadapan terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

tttd.

1 ERNAWATY, SH

ACHMAD RASJID, SH.

2 BAMBANG SUPRIYONO, SH

Panitera Pengganti

Hj.RUSYDIATI HAFNI